



Nomor : 702/013  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Set Berkas  
Perihal : **Pengumpulan Evaluasi Data Kinerja setiap Bidang/ Sub Bidang pada Disdukcapil Kota Medan TA. 2023**

Medan, 04 Januari 2024  
Kepada Yth, Bapak/ Ibu Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kasubag/ Katim Disdukcapil Kota Medan di - Medan

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah beserta jajarannya diwajibkan untuk membuat Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Sebagaimana dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Medan melalui Peraturan Walikota Medan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
3. Terkait dengan hal tersebut, sebagai bagian dari Pemerintah Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan harus membuat Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Untuk itu, diperintahkan kepada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera membuat laporan evaluasi data kinerja tahun 2023 dan mengumpulkan ke bagian Sekretariat untuk dibuatkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan TA. 2024;
5. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cc. Pertinggal.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN



**BAGINDA P. SIREGAR, A.P., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19740810 299403 1 002